



# DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Alamat : Jl Komplek Perkantoran Pemda Way Layap Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN  
Nomor: 420/111.01/UPD/II/2015

TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

- Membaca** :
- a. Surat pengantar Taman Kanak-kanak (TK) KUSUMA SATU ATAP SUKAJAYA Nomor : 420/02/TK.SATAP/SKJ/2015 tanggal 20 Februari 2015. Perihal Permohonan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK).
  - b. Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Way Kilau Nomor : 420/21/111.01.UPTD/II/2015 Tanggal 20 Februari 2015. Tentang Surat permohonan penyelenggara Taman Kanak-kanak.
- Menimbang** :
- a. Bahwa menurut hasil penelitian kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Way Kilau TK KUSUMA SATU ATAP SUKAJAYA telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Taman Kanak-kanak.
  - b. Bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pendidikan Non Formal Dan Informal meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi Anak Usia Dini.
  - c. Bahwa untuk penyelenggara dimaksud huruf a dan b diatas, dipandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) dalam wilayah se-Kabupaten Pesawaran.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang No. 23 Tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak Dan Hak-Hak.
  - 2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - 3. Peraturan pemerintah No. 73 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- Memperhatikan** :
- Surat kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Way Kilau Nomor : 420/21/111.01.UPTD/II/2015 Tanggal 20 Februari 2015. Tentang surat ijin permohonan penyelenggara Taman Kanak-kanak (TK) se-kecamatan Way Kilau.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan izin Perpanjangan penyelenggara Taman kanak-kanak (TK) alamat Desa Sukajaya Kecamatan Way Kilau Kabupaten Pesawaran.
- Kedua** : Penyelenggara TK KESUMA SATU ATAP SUKAJAYA seperti yang tercantum pada Diktom pertama keputusan ini wajib menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Pendidikan Non-Formal Dan In-Formal.
- Ketiga** : Apabila teroyata dalam penyelenggaraan TK yang bersangkutan, Melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan ditinjau kembali.
- Keempat** : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan 28 Maret 2017.
- Kenam** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Gedong Tataan  
Pada tanggal : 28 Maret 2015  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PESAWARAN



TEMBUSAN: Yth.

1. Bupati Pesawaran Di Gedong Tataan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Di Bandar Lampung
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Way Kilau

**PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN  
UPT PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KECAMATAN KEDONDONG**

**SURAT IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 420/194. III.01/V.051/11/2009

**MENIMBANG**

- a. Bahwa untuk mencerdaskan Anak Usia Dini bukan menjadi kewajiban Pemerintah tetapi menjadi kewajiban bersama antara keluarga, masyarakat Dan pemerintah.
- b. Bahwa pihak swasta / keluarga dan masyarakat merupakan mitra pemerintah dalam usaha mencerdaskan dan melindungi kehidupan pendidikan Anak Usia Dini

**MENGINGAT**

- a. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003
- b. Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pendidikan No.17 Tahun 2010
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- d. Peraturan Mendiknas Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademi dan kompetensi guru.

**MEMUTUSKAN**

:

**MENETAPKAN**

**PERTAMA**

- : Memberikan izin kepada pengurus TK KUSUMA SATAP Mendirikan dan Menyelenggarakan TK KUSUMA SATAP Terhitung sejak tanggal 12 juli 2009

**KEDUA**

- : Apabila ternyata 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan surat Izin ini belum melaksanakan kegiatan pendidikan maka surat izin ini tidak Berlaku lagi.

**KETIGA**

- : Apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan surat izin ini berlaku Sejak tanggal di keluarkan / ditetapkan.

Ditetapkan : Di Kedondong

Pada Tanggal : 15 Juli 2009

Kepala UPT Pendidikan dan Kebudayaan  
Kecamatan Kedondong

Penilik PNFI



**RUJA' ARIFIN, S.Pd**

NIP.19560828 197803 1 001